



P U T U S A N

NO 353/PDT/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HARIFUDDIN BIN TAGGA, Pekerjaan Tani, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Karampuang Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba sebagai Pembanding semula Tergugat I ;

M E L A W A N :

1. MINAH BINTI MUSE, lahir Bonto Sunggu 07-04-1964, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, kawin, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sungai Walnae Nomor 28, Desa Manurunge Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, sebagai Terbanding I semula Penggugat I ;

2. DARMA BINTI MUSE, lahir di Bulukumba 12-03-1971, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, kawin, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan terakhir tidak ada, bertempat tinggal di Kareppekang, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, sebagai Terbanding II semula Penggugat II ;

Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat yang dalam hal ini diwakili kepentingan hukumnya oleh Rachman Kartolo, SH. dan Baharuddin Meru, SH., keduanya Advokat/Penasihat Hukum dari Konsultasi dan Bantuan Hukum Amaliah berkedudukan/berkantor di BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14 Kelurahan Tanah Konkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2018, yang dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 115/Leg.Surat Kuasa/2018/PN.BLK, tanggal 26 Desember 2018. Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 353/PDT /2019/PT.MKS



DAN

TUWO BIN SATTU, Pekejaan Tani, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kareppekang, Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, sebagai Turut Terbanding semula Tergugat II ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 353/PDT/2019/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Oktober 2019 Nomor 353/PDT/2019/PT MKS ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat I dan Penggugat II telah menggugat Tergugat I dan Tergugat II di muka Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan surat gugatan tertanggal 6 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 8 Februari 2019 Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Blk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat (MINAH BINTI MUSE dan DARMA BINTI MUSE) adalah pemilik Tanah Darat/Tanah kebun seluas ± 6.314 m2, sebagai bagian warisan dari Orang Tuanya yaitu almarhum MUSE dan SAKATI yang terletak di Dusun Kareppekang Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
 - Utara dengan Tanah Harifuddin, Fatahuddin, dan Tanah Muse;
 - Timur dengan Tanah Harifuddin dan Puasa;
 - Selatan dengan Puasa;
 - Barat dengan Jalanan ;
2. Bahwa Sawah Obyek sengketa pada mulanya digarap dan dikuasai oleh MUSE dan SAKATI almarhum Orang Tua Para Penggugat sampai meninggalnya pada bulan Mei 2000;
3. Bahwa tanah darat/kebun obyek sengketa merupakan satu kesatuan dengan tanah milik orang tua Para Penggugat yaitu batas

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 353/PDT /2019/PT.MKS



sebelah Utara dengan luas keseluruhan 6.554m² yang terdaftar sebagai Wajib pajak dengan Nomor SPPT 73.02.010.026.004-0078.0;

4. Bahwa sepeninggal SAKATI (isteri Muse/orang tua Para Penggugat) obyek sengketa langsung diklaim dan/dikerjakan oleh Tegugat I tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat tindakan mana adalah jelas melawan hak dan melawan hukum;

5. Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, Tegugat I telah menggadaikan obyek sengketa kepada Tegugat II tindakan mana adalah jelas melawan hak dan melawan hukum;

6. Bahwa Gadai antara Tegugat I dan Tegugat adalah tidak sah karena Tegugat I bukanlah pemilik tanah obyek sengketa;

7. Bahwa Penggugat berusaha menghubungi Tegugat I dan Tegugat II secara kekeluargaan maupun melalui Pemerintah setempat agar mau menyerahkan kembali tanah darat/kebun (obyek sengketa) kepada Para Penggugat sebagai peninggalan almarhum orang tua Para Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna namun tidak diindahkan dengan berbagai dalih bahkan diklaim sebagai miliknya, tindakan mana adalah jelas melawan hak dan melawan hukum;

8. Bahwa apabila Tegugat I dan II didalam menguasai sawah dan kebun obyek sengketa telah pernah menerbitkan alas hak kepemilikan yang mengakibatkan berubahnya status hak sawah dan kebun obyek sengketa maka alas hak yang dimaksud adalah Cacat Yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;

9. Bahwa Penggugat merasa khawatirakan keberadaan Tegugat I dan II untuk mengalihkan sawah dan kebun sengketa kepada pihak lain, maka dipandang perlu untuk memohonkan diletakkan Sita Jaminan;

10. Bahwa oleh karena perbuatan Tegugat I dan II yang menguasai tanah darat/kebun obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak, serta melawan hukum, maka sepantasnya apabila Tegugat I dan Tegugat II dihukum untuk menyerahkan kembali obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Penggugat;

11. Bahwa mengingat Tegugat I dan Tegugat II tidak pernah serius untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan maka tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk memeriksa dan memutuskan menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang GugatanPenggugat, maka bersama ini dengan segala kerendahan hati Penggugat selaku Pencari keadilan datang dihadapan yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini berkenan memutuskan secara hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah darat /kebun seluas \pm 6.314 m2 yang terletak di Dusun Karappekang Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
 - Utara denganTanah Harifuddin, Fatahuddin, dan Tanah Muse ;
 - TimurdenganTanah HarifuddindanPuasa;
 - Selatan denganPuasa;
 - Barat dengan Jalanan ;Adalah milik Para Penggugat sebagai bagian warisan dari Orang Tuanya almarhum Muse dan Sakati ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakanTergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan tidak mau menyerahkan kembali tanah darat/kebun obyek sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat I yang menggadaikan obyek sengketa kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa gadai antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak kepemilikan atas Tanah darat/kebun obyek sengketa oleh Tergugat I dan II adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat I dan II atau orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kembali sawah dan kebun obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 353/PDT /2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I dan II, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

DAN / ATAU :

Mohon Keputusan yang adil menurut hukum dan peradilan yang baik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban tanggal 25 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan membantah dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya terkecuali apa yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat;

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Nomor 1 menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah darat /tanah kebun seluas kurang lebih 6.314 meter persegi sebagai bagian warisan dari orang tuanya yaitu almarhum Muse dan Sakati yang terletak di Dusun Karampuang Desa Bukit Tinggi Kec.Gantarang Kab. Bulukumba,--- Hal ini adalah suatu dalil yang tidak benar karena bagaimana tidak dimana tanah objek sengketa tersebut adalah hak milik tergugat I yang di peroleh karena di beli dari orang tua Para Penggugat bernama almarhum Muse dan Sakati semasa hidupnya kemudian untuk menguatkan dan membenarkan oleh saudara kandung Para Penggugat bernama Sauddin Bin Muse hal ini dikuatkan dengan surat pernyataan Anak /ahli waris dari Muse bernama Sauddin tertanggal 04 Mei 2012. Oleh karena itu patut dan berdasar dalil gugatan Penggugat tersebut untuk dinyatakan di tolak

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Nomor 2 menyatakan bahwa objek sengketa pada mulanya digarap dan di kuasai oleh Muse dan Sakati sampai meninggal dunia pada bulan Mei 2000.--- hal ini dipertegas bahwa tanah objek sengketa tersebut pada mulanya adalah kepunyaan Muse dan Sakati akan tetapi yang jelas dan di ketahui oleh orang banyak bahwa benar orang tua Para Penggugat semasa hidupnya telah menjualnya objek sengketa tersebut kepada Tergugat I kemudian Tergugat I menguasai dan mengelolanya objek sengketa tersebut semasa hidupnya kedua orang tua Para Penggugat bahkan objek sengketa tersebut yang terdaftar sebagai subjek pajak adalah atas

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 353/PDT /2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat I oleh karena itu patut dan berdasar dalil gugatan Penggugat tersebut berdasar untuk dinyatakan di tolak .

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada nomor 3 menyatakan bahwa tanah darat objek sengketa merupakan satu kesatuan dengan tanah milik orang tua Para Penggugat yaitu batas sebelah utara dengan luas keseluruhan 6.554 meter persegi yang tersaftar sebagai wajib pajak dengan SPPT Nomor 7302010026004-0078 0 --- Hal ini adalah dalil yang tidak benar dan memutar balikkan fakta karena bagaimana tidak di mana tanah objek sengketa kepunyaan Tergugat I yang di peroleh karena di beli dari orang tua para penggugat dan di benarkan oleh saudara kandung para penggugat kemudian tanah yang dimaksud Para Penggugat pada sebelah utara adalah tanah milik Tergugat I yang merupakan satu kesatuan dengan objek sengketa karena Penggugat I membangun rumah adalah atas isin dan persetujuan Tergugat I hal dibuktikan selama objek sengketa di kuasai oleh Tergugat I dimana kedua orang tua maupun Para Penggugat tidak pernah keberatan semasa di kuasanya Tergugat I bahkan membenarkan bahwa Tergugat I yang terdaftar sebagai subjek pajak terhadap objek sengketa tersebut sampai sekarang. oleh karenanya berdasar dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak.

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada nomor 4 menyatakan bahwa sepeninggal Sakai (isteri Muse almarhum) objek sengketa langsung di kerjakan oleh Tergugat I tanpa isin Para Penggugat adalah jelas melawan hak dan melawan hukum.--- Hal ini adalah suatu dalil yang tidak benar karena sesungguhnya Tergugat I telah menguasai dan menikmati hasilnya sebelum orang tua Ibu Para Penggugat meninggal dunia kemudian Tergugat I menguasai atas penyerahan orang tua Para Penggugat dan dibenarkan oleh saudara kandung Para Penggugat dibuktikan surat pernyataan dan surat penyerahan yang diketahui oleh Pemerintah setempat sehingga dengan demikian Tergugat I menguasai adalah pemilik yang sah sebagai pembeli yang bertikad baik patut dan berdasar berhak memperoleh perlindungan hukum dan tidak melawan hukum maka berdasar dalil gugatan Para Penggugat patut dinyatakan di tolak .

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada nomor 5 menyatakan bahwa tanpa isin dan sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat I telah menggadaikan objek sengketa tersebut kepada Tergugat II tindakan

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 353/PDT /2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana adalah jelas melawan hak dan melawan hukum --- Hal ini di pertegas bahwa adalah dalil yang tidak benar karena sesungguhnya objek sengketa tersebut adalah hak milik Tergugat I sebagai pemilik yang sah yang didukung bukti surat pernyataan dan surat penyerahan dan PBB atas nama Tergugat I sehingga dengan tegas Tergugat I menggadaikan tanah milik tersebut kepada Tergugat II adalah jelas bukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat tersebut patut dinyatakan di tolak.

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada nomor 6 ,--- Hal ini di pertegas bahwa dalil Para Penggugat adalah suatu dalil yang keliru dan tidak benar karena yang jelas dan diketahui oleh banyak bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat I sebagai pemilik yang sah maka Tergugat I menggadaikan tanah miliknya tersebut kepada Tergugat adalah sah sebagai pemilik yang sah memperoleh perlindungan hukum oleh oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat tersebut patut dinyatakan di tolak

8. Terhadap dalil Penggugat pada Nomor 7 -- adalah suatu dalil yang keliru dan tidak benar karena yang jelas objek sengketa adalah milik Tergugat I bukan Warisan Para Penggugat oleh sebab Tergugat I tidak pernah melakukan hubungan hukum sah kepada Para Penggugat baik dalam bentuk jual beli atau Hibah sehingga Tergugat I menguasai objek sengketa tersebut adalah pemilik sah dan Tergugat I menguasai objek sengketa adalah bukan tindakan melawan hak dan melawan hukum. Sehingga berdasar gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak.

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada nomor 8 menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II objek sengketa tidak pernah menerbitkan alas hak kepemilikan yang mengakibatkan berubahnya status hak sawah objek sengketa maka alas hak yang dimaksud adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum.--- Hal ini adalah di pertegas kembali bahwa objek sengketa adalah hak sepenuhnya Tergugat I yang pada prinsipnya Tergugat I tetap menguasai sebagai pemilik yang sah yang di dukung bukti kuat dan diketahui oleh banyak dan Tergugat I telah terdaftar sebagai subyek pajak atas tanah tersebut atas nama Tergugat I sebagai pemilik yang sah sehingga Tergugat I berhak menggadaikan kepada Tergugat II sehingga justeru Penggugat mengklaim tanah milik Tergugat I secara melawan hukum sebab jelas objek sengketa adalah

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 353/PDT /2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat I oleh karena alasan Penggugat tersebut patut dinyatakan di tolak;

10. Bahwa dalil Penggugat pada nomor 9 adalah dalil yang keliru dan tidak benar karena jelas objek sengketa milik Tergugat I yang penguasaan cukup lama dan selama dikuasai tidak pernah ada yang keberatan baik semasa hidupnya kedua orang tua Para Penggugat maupun semasa hidupnya saudaranya bernama Sauddin Bin Muse oleh karena objek sengketa adalah hak milik Tergugat I yang tidak akan dijual karena tanah tersebut adalah sumber penghidupan Tergugat I bersama keluarganya oleh karena objek sengketa patut dan dipertahankan untuk dikuasai sebagai pemilik sah sebab Tergugat I tidak pernah melakukan hubungan jual beli atau hibah kepada Para Penggugat sehingga Tergugat I tidak akan mengalihkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam bentuk apapun sampai sekarang sehingga tindakan Penggugat mengklaim tanah milik Tergugat I adalah tidak benar dan berdasar oleh karena dalil Penggugat tersebut untuk dinyatakan di tolak.

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada nomor 11 --- Hal ini adalah dalil yang keliru dan mengada-ada belaka karena jelas sesuai fakta bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat I sebagai pemilik yang sah sehingga berdasar alasan Penggugat tersebut berdasar untuk dinyatakan di tolak.

12. Bahwa selain dan selebihnya dalil yang di maksudkan Penggugat untuk dinyatakan ditolak dengan sendirinya akan terungkap di persidangan dalam pembuktian perkara ini;

Berdasarkan alasan para tergugat tersebut diatas maka dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenaan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok perkara :

- Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya
- Menolak Gugatan Para penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat II tidak mengajukan jawaban ;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 353/PDT /2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima, mengutip, dan memperhatikan segala sesuatu tentang duduknya perkara sebagaimana yang tertuang dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 29 Juli 2019 Nomor: 8/Pdt.G/201/PN.Blk, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah darat/kebun seluas \pm 6.314 m² (kurang lebih enam ribu tiga ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Dusun Karappekang Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
 - Utara dengan Tanah Harifuddin dan Fatahuddin;
 - Timur dengan Tanah Harifuddin dan Puasa;
 - Selatan dengan tanah Puasa;
 - Barat dengan Jalan ;

Adalah milik ahli waris almarhum Muse dan Sakati ;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan tidak mau menyerahkan kembali tanah darat/kebun obyek sengketa kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat I yang menggadaikan obyek sengketa kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa gadai antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak kepemilikan atas tanah darat/kebun obyek sengketa oleh Tergugat I tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menghukum Tergugat I dan II atau orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kembali tanah kebun obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.651.000,- (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 01 Agustus 2019 yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat I mengajukan

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 353/PDT /2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 29 Juli 2019 Nomor: 8/Pdt.G/201/PN.Blk. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II melalui kuasanya serta Turut Terbanding semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 8 Agustus 2019, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba, ;

Membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 26 Agustus 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahw judex factie Pengadilan Negeri Bulukumba mengabaikan bagian bagian tertentu dari faknya Hukum yang sangat mendasar serta sangat menguntungkan pihak penggugat/terbanding dimana pertimbangan serta putusan tersebut tergolong sebagai putusan yang bersifat onvoldoende gemotiveerd dan tidak sejalan dengan asas putusan sebagaimana digariskan dalam ketentuan hukum yaitu :

- Melanggar pasal 178 HIR, pasal 189 RBG dan pasal 19 UU No. 4 tahun 2004 jo putusan Mahkamah Agung No. 2461 K/Pdt/1984 tanggal 10 Desember 1985 yang bunyinya judex factie dianggap keliru menerapkan hukum dan putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan ;
- Tidak sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 783 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa ada gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur dan harus dilindungi oleh Hukum ;
- Tidak sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 449 K/Sip/1970 tanggal 4 Pebruari 1970 yang menyatakan “ Menduduki tanah selama kurang lebih dari 20 tahun tanpa gangguan, sedangkan pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum ;

2. Bahwa tergugat pembanding adalah suami dari Almarhum Bacce, di mana Bacce adalah saudara kandung tertua dari para Penggugat/Terbanding, Jika menyimak dari putusan Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 353/PDT /2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba bahwa obyek sengketa adalah warisan dari orang tua para penggugat, dimana obyek sengketa dikembalikan keadaan semula dimana hak milik atas obyek sengketa dinyatakan tetap pada Ahli waris Almarhum Muse, Lalu Tergugat Pembanding telah diperoleh fakta bahwa tergugat terbanding adalah merupakan Ahli waris dari Almarhum Muse dimana Tergugat Pembanding adalah suami dari Almarhum Bacce anak tertua dari Almarhum Muse, sehingga pertimbangan Hukum judex factie Pengadilan Negeri Bulukumba telah keliru menerapkan hukum ;

3. Bahwa Obyek sengketa adalah warisan dari orang tua para penggugat dimana isteri Tergugat Pembanding yaitu Bacce saudara kandung penggugat adalah anak dari Almarhum Muse sehingga penggugat/terbanding dan tergugat pembanding sama sama sebagai ahli waris serta memiliki derajat yang sama termasuk hak hak budel warisan dimaksud, sehingga perkara ini merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Agama, dimana saudara kandung penggugat lainnya tidak dilibatkan sebagai pihak yang berperkara, Hal ini sejalan dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006, jo Undang Undang No. 50 tahun 2009, jo Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Perdailan Agama yang berbunyi pada pasal 50 ayat 2 yaitu : Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang subyek hukumnya antara orang orang yang beragama Islam obyek sengketa diputus oleh Pengadilan Agama bersama sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, Kemudian gugatan penggugat dikategorikan sebagai plurium Litis Consorsium (Gugatan Kurang Pihak) dimana Para penggugat tidak melibatkan saudara kandung lainnya sebagai pihak dalam perkara ini sehingga konteks pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba telah kehilangan logika yuridis bilamana gugatan penggugat dapat diterima dan dikabulkan dan menganggap tidak merugikan ahli waris lainnya dari Almarhum Muse yakni Ambo dan Lina serta anak dari Sauddin ;

Berdasarkan dari alasan alasan serta uraian yang Tergugat I/Pembanding uraikan tersebut, Maka besar harapan kami kiranya yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding ;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 353/PDT /2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 08/Pdt.G/2019/PN.Blk tanggal 29 Juli 2019 ;

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijk verklaard) ;

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan sesuai dengan keadilan dan kepatutan ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II serta Turut Terbanding semula Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 29 Juli 2019 Nomor 8/Pdt.G/2018/PN.Blk kepada Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II melalui kuasanya tanggal 12 Agustus 2019 dan kepada Pembanding semula Tergugat I dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II masing-masing tanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar diberi kesempatan kepada para pihak berperkara tersebut di atas untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 29 Juli 2019 Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Blk, memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 353/PDT /2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Penggugat adalah pemilik tanah darat/ tanah kebun seluas kurang lebih 6.314 meter persegi sebagai bagian warisan dari orang tua bernama Muse dan Sakati. Tanah tersebut terletak di dusun Kareppekang desa Bukit Tinggi kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut :

--- Utara dengan tanah Harifuddin, Fatahuddin dan tanah Muse ;

--- Timur dengan tanah Harifuddin dan Puasa ;

--- Selatan dengan Puasa ;

--- Barat dengan jalanan ;

- Bahwa tanah tersebut mulanya dikuasai dan digarap oleh Muse dan Sakati almarhum (orang tua para Penggugat) sampai meninggal bulan Mei tahun 2000 ;

- Bahwa tanah tersebut merupakan satu kesatuan dengan milik orang tua para Penggugat yaitu batas Utara dengan luas keseluruhan 6.554 meter persegi yang terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan Nomor SPPT 73.02.010.026.004-0078.0 ;

- Bahwa setelah orang tua para Penggugat meninggal dunia, tanah tanah sengketa seluas kurang lebih 6.314 meter persegi tanpa seizin para Penggugat dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I, demikian pula Tergugat I telah menggadaikan tanah tersebut kepada **pihak lain** (Tergugat II) ;

- Bahwa para Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat I dan Tergugat II secara kekeluargaan maupun melalui pemerintah setempat agar bersedia menyerahkan kembali tanah darat/ tanah kebun kepada para Penggugat, namun telah ditolak oleh para Tergugat ;

- Bahwa oleh karena itu maka perbuatan para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;

- Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 353/PDT /2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan sebagaimana terurai dalam petitum gugatan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan membantah dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui dan tidak merugikan para Tergugat ;
- Bahwa benar tanah sengketa tersebut mulanya adalah kepunyaan Muse dan Sakati yang merupakan orang tua para Penggugat, namun semasa hidupnya almarhum orang tua Penggugat telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat I dan hal itu telah diketahui oleh banyak orang bahkan sejak setelah itu yang terdaftar sebagai subjek pajak atas tanah tersebut adalah atas nama Tergugat I ;
- Bahwa oleh karena tanah sengketa tersebut adalah milik Tergugat I maka tindakan Tergugat I menguasai objek sengketa adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat I, maka sesuai Pasal 283 Rbg, maka kepada para Penggugat haruslah membuktikan dalil dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan satu bukti surat berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Wajib Pajak Muse Bin Lampe, diberi tanda P.1-2. 1 serta 2 (dua) orang saksi bernama Cakka Bin Luru dan Kolleng Bin Luru masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I.1 sampai T.I.6 serta 4 (empat) orang saksi bernama Makking Rammada dan Sinar Binti Sattu, Sumarni Binti Sau dan Aso Bin Maliang, masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari gugatan para Penggugat, jawaban Tergugat I serta bukti-bukti kedua belah pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 353/PDT /2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa dalam sengketa ini, maka yang perlu dipertimbangkan dan dibuktikan adalah siapa sesungguhnya pemilik dari tanah yang menjadi sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat ;

Menimbang, bahwa para Penggugat sebagaimana terurai di atas telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Wajib Pajak Muse Bin Lampe, diberi tanda P.1-2. 1 serta 2 (dua) orang saksi bernama Cakka Bin Luru dan Kolleng Bin Luru masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo memori banding dari Pembanding Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti diajukan para Penggugat adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 (bukti P.1.2 – 1), bukti tersebut menurut hukum bukanlah bukti kepemilikan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, demikian pula hal tersebut jelas tertulis pada sudut kanan atas (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013) bahwa SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak ;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat yaitu Cakka Bin Luru dan Kolleng Bin Luru keduanya hanya mengetahui bahwa tanah sengketa adalah milik orang tua para Penggugat berdasarkan penguasaan dan tidak ada keterangan bahwa saksi-saksi pernah melihat surat bukti kepemilikan hak atas nama orang tua para Penggugat dan selanjutnya setelah orang para Penggugat meninggal dunia tanah tersebut dikuasai Tergugat I dan selanjutnya digadaikan kepada Tergugat II ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Cakka Bin Luru dan saksi Kolleng Bin Luru bahwa dari perkawinan orang tua para Penggugat bernama Muse dan Sakati telah diperoleh 6 (enam) orang anak masing-masing bernama ; Becce, Mina, Darma, Sodding (Saudidin), Ambo dan Lina ;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 353/PDT /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Cakka Bin Luru juga menerangkan bahwa salah satu anak dari Muse dan Sakati bernama Becce telah kawin dengan Harifuddin B. Tagga yaitu Tergugat I, dengan demikian maka Tergugat I adalah menantu dari almarhum Muse dan Sakati ;

Menimbang, bahwa dari 6 (enam) bersaudara tersebut telah ternyata yang mengajukan gugatan kepada Tergugat I hanyalah Minah Bin Muse dan Darma Bin Muse, sedangkan anak Muse dan Sakati lainnya yaitu Sodding (Sauddin), Ambo dan Lina tidak mengajukan gugatan, bahkan salah satu saudara kandung Para Penggugat yaitu Sauddin Bin Muse membuat pernyataan tanggal 04 Mei 2012 (bukti T 1) bahwa tanah sengketa telah dijual orang tuanya kepada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.1 adalah berupa Surat Pernyataan dari Saudin Bin Muse (saudara dari Penggugat I dan Penggugat II) yang disaksikan oleh Pawe dan Muallim (Kepala dusun setempat) yang diketahui pula oleh Kepala Desa Bukit Tinggi bahwa tanah kebun yang teletak di dusun Kareppekang desa Bukit Tinggi dengan Nomor SPPT PBB 73.02.010.026.004.0078.0 atas nama Muse Bin Lampe telah dijual orang tuanya kepada menantunya bernama Aripuddin Bin Tangga, selanjutnya dari surat bukti T.2 berupa surat keterangan penyerahan tanah Nomor 01/DBT/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 bahwa tanah seluas 6.554 meter persegi dengan SPPT PBB Nomor 73.02.010.026.004.0078.0 atas nama Muse Bin Lampe telah dijual kepada menantunya bernama Arifuddin Bin Tangga, selanjutnya dari surat bukti T.3, T.4, T.5 dan T.6 membuktikan bahwa sejak 2014, 2015, 2016 dan 2017 pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan beralih menjadi atas nama Tergugat I bernama Harifuddin B. Tangga ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Makking Bin Rammada bahwa Tergugat I menguasai tanah sengketa sejak tahun 1990, awalnya tanah sengketa digadaikan orang tua Penggugat bernama Muse kepada menantunya bernama Harifuddin (Tergugat I), kemudian tahun 1995 Tergugat I meminta kepada Sakati (ibu para Penggugat) untuk menebusnya, namun karena tidak ada uang, Sakati malah meminta tambahan pembayaran kepada Tergugat I sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan menjual tanah tersebut kepada Tergugat I (menantunya), menurut keterangan saksi tersebut ketika itu hadir saksi sendiri bersama Sodding Lia, Sumarni dan Tagga, namun ketika jual beli tersebut tidak dibuat surat ;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 353/PDT /2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi (ke 2 Tergugat I) bernama Sinar Bin Sattu dipersidangan pengadilan tingkat pertama pada pokoknya bahwa saksi pernah dipanggil oleh Tergugat I untuk menyaksikan pembayaran tanah tanah sengketa yang dia beli. Setahu saksi awalnya tanah itu digadaikan Sakati kepada Tergugat I sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena ayah para Penggugat telah jatuh sakit, karena itu sejak tahun 1990-an tanah tersebut dikerjakan oleh Tergugat I. Saksi ketika itu diajak hadir oleh Tergugat I adalah untuk menyaksikan penyerahan uang Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut saksi tersebut ketika itu **Sodding** setuju, sehingga tanah tersebut dijual kepada Tergugat I. Selanjutnya saksi juga menerangkan bahwa ketika Sakati meninggal dunia dibiayai oleh Becce (isteri tergugat I) hingga acara ketujuh hari ;

Menimbang, bahwa saksi ke 3 Tergugat I bernama Sumarni Bin Sau dipersidangan pengadilan tingkat pertama juga menerangkan kurang lebih sama yang pada pokoknya bahwa tanah sengketa telah dibeli Tergugat I dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), karena ketika pembayaran berlangsung di rumah Sakati saksi melihatnya, saksi ketika itu hadir karena dipanggil Tergugat I untuk menyaksikan, ketika itu juga hadir bersama saksi adalah saksi sendiri, Sauddin, Sinar, Tagga dan Harifuddin (Tergugat I). Saksi juga menerangkan bahwa ketika itu Sakati memberitahu Sauddin bahwa ia menjual tanah yang di Kareppekang desa Bukit Tinggi Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat I Aso Bin Maliang dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama memberikan keterangan pada pokoknya bahwa tanah sengketa pada mulanya milik Sakati dan Muse, namun sekarang dikuasai Tergugat I. Awalnya Sakati menggadaikan tanah kepada Tergugat I sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena Muse dalam keadaan sakit, selanjutnya beberapa tahun kemudian Sakati menjualnya kepada Tergugat I dengan harga Rp 1.800.000,00 (sejuta delapan ratus ribu rupiah), dengan menambah pembayaran sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Menurut saksi ia mengetahui kejadian tersebut karena ketika itu ia selaku Ketua RT berada di Kantor Desa bersama Sauddin,

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 353/PDT /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darma, Pak Kepala Desa, Wakil Kepala Desa, Harifuddin, Pabe dan Alling.
Setahu saksi ketika itu tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada fakta dan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi para Penggugat tidak dapat membuktikan haknya atas tanah sengketa, karena sebagaimana terurai di atas keterangan saksi- saksi yang diajukan para Penggugat tidak didukung oleh surat bukti lainnya yang menunjukkan adanya bukti kepemilikan hak atas tanah sengketa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan, oleh karena maka tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan para Penggugat dalam petitum angka 2 telah ditolak, maka terhadap tuntutan para Penggugat dalam petitum angka 4, 5 dan 6 tersebut juga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan para Penggugat dalam petitum angka 2, 3, 4, 5 dan 6 telah ditolak, maka terhadap tuntutan para Penggugat lainnya dalam petitum angka 7 dan 8 juga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, beralasan hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 29 Juli 2019 Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Blk yang dimohonkan banding tersebut dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya yang selengkapnya sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terbanding semula para Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka kepada para Terbanding semula para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan, Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI :

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 353/PDT /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 29 Juli 2019 Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Blk yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para Terbanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 06 Januari 2019 oleh kami Nasaruddin Tappo, SH.MH, sebagai Ketua Majelis Hakim, H. Ahmad Shalihin, SH.MH. dan Ahmad Gaffar, SH.MH., masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim, serta dibantu oleh Muhammad Nasrum, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

Nasaruddin Tappo, SH.MH.

H. Ahmad Shalihin, SH.MH

ttd

Ahmad Gaffar, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Muhammad Nasrum, SH

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 353/PDT /2019/PT.MKS



BIAYA PERKARA :

1. M a t e r a i..... Rp. 6.000,-
 2. R e d a k s i..... Rp. 10.000,-
 3. Pemberkasan..... Rp.134.000,-
- Jumlah..... Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).-

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O, S.H., M.H.
NIP.195808171980121001